



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN HANG TUAH SP.VI NO. 27

PELALAWAN

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (1) KUHAP).

Nomor 2/Pid.C/2020/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : BERLIN NAIBAHO ;
Tempat Lahir : Deli Serdang (Sumut) ;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 11 Oktober 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;

Alamat Lain : Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pekerjaan : Petani ;
Agama : Kristen ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : AMISAR Bin SALIM ;
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau) ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 11 Oktober 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Langgam KM 1 RT.004 RW.018 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;
Agama : Islam ;

Terdakwa III

Terdakwa IV

Nama Lengkap : HOTLINA Br PANJAITAN Alias LINA ;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumut) ;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 24 April 1975 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 1 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta;
putusan.mahkamahagung.go.id :
Agama : Kristen;

Nama Lengkap : INDAH SARI Alias INDAH Binti IRIANTO ;
Tempat Lahir : Simalungun (Sumut) ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 25 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Jalan BTN Lama Kelurahan Pangkalan Kerinci
Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

Nurrahmi, S.H : Hakim ;
Wuri Yulianti, S.T.,S.H : Panitera Pengganti ;

Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci
membacakan dakwaan tertanggal 23 Januari 2020 Nomor
BP/08//2020/Reskrim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan
saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lindu Simatupang Alias Lindu;
2. Saksi Darmawi Alias Mawi Bin Diman;
3. Saksi Jonny Nainggolan Alias Jonny ;
4. Saksi Heri Gunawan Alias Heri Bin Sim Kim Kiong (Alm) ;
5. Saksi Sehat Ginting ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.INTI INDOSAWIT BUATAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 1 PT.INTI INDOSAWIT BUATAN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu para terdakwa mengambil buah kelapa sawit di tumpukan sawit yang telah dipanen oleh pemanen, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diletakkan diatas sepeda motor dan dilansir keluar PT.INTI INDOSAWIT BUATAN namun sebelum sampai keluar PT.INTI INDOSAWIT BUATAN buah kelapa sawit tersebut sudah tertangkap;

Halaman 2 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik dari buah kelapa sawit yang para terdakwa ambil adalah milik PT.INTI INDOSAWIT BUATAN ;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari para terdakwa berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 3 (tiga) karung berisi berondolan buah kelapa sawit, 4 (empat) helai karung goni, dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak PT PT.INTI INDOSAWIT BUATAN selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT.INTI INDOSAWIT BUATAN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) karung berisi berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter yang telah dirombak tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6068 CL warna hitam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I BERLIN NAIBAHO, Terdakwa II AMISAR Bin SALIM, Terdakwa III HOTLINA Br PANJAITAN Alias LINA, dan Terdakwa IV INDAH SARI Alias INDAH Binti IRIANTO;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit

milik PT.INTI INDOSAWIT BUATAN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Afdeling 1 PT.INTI INDOSAWIT BUATAN Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu para terdakwa mengambil buah kelapa sawit di tumpukan sawit yang telah dipanen oleh pemanen, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diletakkan diatas sepeda motor dan dilansir keluar PT.INTI INDOSAWIT BUATAN namun sebelum sampai keluar PT.INTI INDOSAWIT BUATAN buah kelapa sawit tersebut sudah tertangkap;
- Bahwa benar pemilik dari buah kelapa sawit yang para terdakwa ambil adalah milik PT.INTI INDOSAWIT BUATAN ;
- Bahwa benar barang bukti yang didapat dari para terdakwa berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 3 (tiga) karung berisi berondolan buah kelapa sawit, 4 (empat) helai karung goni, dan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak PT.INTI INDOSAWIT BUATAN selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, PT.INTI INDOSAWIT BUATAN mengalami kerugian sejumlah lebih kurang 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 364 KUHPidana, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 4 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.INTI INDOSAWIT

BUATAN;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat akan Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BERLIN NAIBAHO, Terdakwa II AMISAR Bin SALIM, Terdakwa III HOTLINA Br PANJAITAN Alias LINA, dan Terdakwa IV INDAH SARI Alias INDAH Binti IRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BERLIN NAIBAHO, Terdakwa II AMISAR Bin SALIM, Terdakwa III HOTLINA Br PANJAITAN Alias LINA, dan Terdakwa IV INDAH SARI Alias INDAH Binti IRIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan masing masing selama 10 (sepuluh) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana dengan suatu putusan Hakim atau perintah Hakim ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit;
 - 3 (tiga) karung berisi berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Pemiliknya PT.INTI INDOSAWIT BUATAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter yang telah dirombak tanpa plat nomor ;Dikembalikan kepada Terdakwa IV INDAH SARI Alias INDAH Binti IRIANTO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 6068 CL warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa III HOTLINA Br PANJAITAN Alias LINA;

Halaman 5 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id perkara masing masing sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 oleh Nurrahmi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Riwahyudi selaku Penyidik dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.,

Nurrahmi, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Plw